



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2018/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurlianti Has Binti Abd. Hamid, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2018 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 150/Pdt.P/2018/PA.Mmj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Hamzah Bin Latang di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, dengan bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0098/008/IV/2000 tertanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 anak, salah satunya bernama Feriansyah Bin Hamzah, umur 16 tahun 8 Bulan, anak kedua, yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2001 (16 tahun, 8 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Norviana Leksa Binti Baharuddin, umur 17 tahun, 2 Bulan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Jalan Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 150/Pdt.P/2018/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Istrinya Norviana Leksa Binti Baharuddin, dengan alasan Suka sama suka;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Norviana Leksa Binti Baharuddin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya bernama Norviana Leksa Binti Baharuddin dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan pada tanggal 10 Mei 2018;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-238/Kua.31.01.03/PW.01/05/2018, tanggal 03 Mei 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Feriansyah Bin Hamzah 16 tahun, 8 Bulan, untuk menikah dengan Norviana Leksa Binti Baharuddin 17 tahun, 2 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 150/Pdt.P/2018/PA. Mmj tanggal 18 Mei 2018 dan 31 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil pada alamat tersebut namun tidak bertemu dan tidak ada yang mengenal Penggugat;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 150/Pdt.P/2018/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi pada alamat Penggugat tersebut, namun tidak bertemu dan tidak ada yang mengenal Pemohon pada alamat tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon telah memberikan alamat yang tidak jelas dan tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara nomor 150/Pdt.P/2018/PA mmj gugur
2. Membankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 150/Pdt.P/2018/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti di tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Marwan Wahdin, S.H.I.

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp241.000,00

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 150/Pdt.P/2018/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)